

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN *KHAMR***

#### **A. Ketentuan Umum Tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Untuk mengetahui dan memahami secara jelas, penulis menguraikan pengertian narkotika . Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.<sup>1</sup>

Karena Narkotika disamakan dengan Khamr, maka hukum keharaman Narkotika ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

##### **1. Pengertian Qiyas**

Qiyas menurut bahasa Arab adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur.

Menurut ulama Ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lainyang

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 78-80.

telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

## 2. Rukun Qiyas

Rukun qiyas terdiri dari 4 unsur

- a. *Ashal* (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi ukuran ) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul ‘alaih (tempat membandingkan), ashalnya *Khamr*.
- b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu’ seandainya ada persamaan illatnya, Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya *khamr* adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadits yaitu:


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ  
خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه الجماعة الاالبخاري وابن ماجه)

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi SAW berkata: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan kharam.” (Hr. Jamaah kecuali bukhari dan ibnu majah).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> A. Razak, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)* , Jakarta: PT. Bina Ilmu, , 1980, h. 123.

Kemudian dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>3</sup>*

- c. Furu' (cabang) adalah yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. Far'u itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang diserupakan), yaitu furu'nya Narkoba.
- d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat tersebut ashal mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum ashal.<sup>4</sup> Illat dari Narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan.

Oleh karena khamr diqiyaskan dengan Narkotika maka hukumannya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.

## 2. Sanksi bagi Pengedar Narkotika

- a. Menurut Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 123.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 86-88.

### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>5</sup>

## **B. Ketentuan Umum Tentang *Khamr***

### **1. Pengertian *Khamr***

*Khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (fermentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan

---

<sup>5</sup> Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian<sup>6</sup>.

Minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamr*.

Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.<sup>7</sup>

## 2. Sanksi *Khamr*

Ketika kita membahas tentang narkoba dan karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam maka perlu adanya pandangan hukum Islamnya. Narkoba dalam hukum Islam bisa dikatakan dengan *khamr*, karena memiliki kesamaan makna yaitu makanan atau minuman yang memabukkan. Hal ini ditegaskan dalam hadits :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ  
خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi SAW berkata: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan *kharam*." (Riwayat Muslim).<sup>8</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ  
فَدَشْرَبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ (رواه احمد ومسلم وابو داود  
والترمذی)

<sup>6</sup> Sayyid, Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 196.

<sup>7</sup> Zainuddin, Ali, *Op.cit*, h. 79.

<sup>8</sup> A. Razak, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Kebon Sirih Barat, 1980, h. 123.

*Artinya: Diriwayat dari Anas bin Malik ra. katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada nabi saw. kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Turmudzy).<sup>9</sup>*

### 3. Dasar Hukum *khamr*

Karena Narkotika disamakan dengan *khamr* maka dalam hukum Islam narkotika menggunakan hukum *khamr*. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamar* diungkapkan oleh Allah dalam Alquran secara bertahap tentang status hukum. Ayat pertama yang menyatakan Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

#### a. Surah Al-Baqarah ayat 219




*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".<sup>10</sup>*

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya dari meminum anggur tetapi tidak melarangnya. Berikutnya Allah melarang menggunakannya sebagian yaitu mereka dilarang shalat ketika mereka sedang mabuk. Namun ternyata penekanan pengharaman *kahmr* dirasa kurang maka turunlah ayat yang kedua.

<sup>9</sup> Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 94.

<sup>10</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an)*, 2005, h. 34.


b. Surat an-nisa' ayat 43.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.<sup>11</sup>


Dan ayat yang terakhir yang menegaskan kharamnya *khamr* dan harus dijauhi terdapat dalam surat:

c. Surah Al-Maidah ayat 90



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 Allah telah berfirman:



Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan

<sup>11</sup> Ibid., h. 85.

<sup>12</sup> Ibid, h. 123.

*sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>13</sup>*

Nabi Muhammad juga menganjurkan agar seseorang jangan melakukan shalat dalam kondisi mabuk. Mengapa? Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan sang khaliq. Sangat disayangkan jika momen yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan lupa diri.

Shalat dapat menyelamatkan orang dari pikiran dan tindakan yang jahat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.s 13). Dengan mengerjakan kejahatan ini, maka si pelakunya tidak hanya akan kehilangan petunjuk dari Allah tetapi juga akan kehilangan rahmat-Nya. Sedangkan shalatnya tak akan diterima Allah selama empat puluh hari serta akan semakin dekat pada pengaruh syaitan dan lebih terjerumus ke dalam perangkapnya berulang-ulang.

Mabuk dan Iman tak akan dapat berkumpul pada diri seseorang, dan dia tidak beriman (mukmin) ketika meminum-minuman anggur atau minuman keras lainnya membuat Islam memiliki satu larangan yang tak dikenal oleh ajaran lain. Larangan Al-Qur'an tersebut membuat kaum Muslimin memiliki kesan kesederhanaan umum yang tak dikenal di antara para pengikut agama lain.<sup>14</sup>

Para *fuqaha* ada yang memberi pengertian haram, yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 123.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 381-385.



berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar dimasyarakat sekarang ini.<sup>15</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. beliau berkata; Rasulullah bersabda yang artinya:

*Hindarilah oleh kamu sekalian khamar itu, karena sesungguhnya khamar itu induk (pangkal) semua perbuatan yang keji. Sesungguhnya pernah terjadi seorang lelaki yang hidup sebelum kamu sekalian. Dia tekun beribadah dan suka mengisolir diri dari keramaian manusia. Lalu dia digoda oleh wanita cantik yang jahat. Wanita itu mengirim pembantunya kepadanya, seraya dia berkata kepada lelaki itu, “Sesungguhnya kami memanggil kamu untuk suatu kesaksian.” Lelaki itu memenuhi panggilan wanita itu, Setelah dia masuk ke tempat wanita itu dan wanita itu sudah siap. Setelah lelaki itu masuk pada suatu pintu rumah wanita itu, lalu wanita tersebut menutup pintu, hingga setelah lelaki itu sampai ketempat wanita yang sedang duduk di tempatnya. Di sisinya ada seorang anak kecil dan botol yang berisikan khamar. lalu wanita itu berkata, “Sesungguhnya kami tidak memanggil kamu untuk suatu kesaksian, tetapi kami memanggilmu untuk membunuh anak ini atau untuk berzina dengan saya atau untuk minum khamar itu. Jika kamu tidak mau melaksanakan salah satu dari tiga perbuatan itu, kata Utsman. Setelah lelaki itu berpikir bahwa dia harus melaksanakansatu diantara tiga hal tersebut, dia berkata: beri saya minuman segelas dari khamar itu.lalu wanita itu meminumnya segelas khamar. Akhirnya hilang akal nya (mabuk), sehingga dalam keadaan mabuk itu dia menyetubuhi wanita tersebut. Setelah itu dia membunuh anak kecil disampingnya . oleh karena itu, hindarilah khamar, karena sesungguhnya tidak berkumpul keimanan dan ketagihan khamar dalam dada seseorang selama-lamanya. Keduanya (iman dan ketagihan khamar) akan berusaha mengeluarkan yang lain. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya ).*

Mengacu pada hadits Nabi di atas, setiap benda atau apa saja yang memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama haram, atau nama modern tetap saja status hukumnya haram.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 79.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 98.

Rasulullah tidak menganggap sudah cukup dengan hanya mengharamkan minuman arak, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkan pun juga diharamkan, sekalipun dengan diluar islam. Oleh karena itu, haram seorang islam mengimpor arak, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat arak.

Dalam hal ini Rasulullah saw. dalam sebuah hadits melaknat sepuluh macam orang yang terlibat di dalam hal *khamr*.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا. (الترمذى وابن ماجه)

Artinya: *Dikutuk karena khamar itu sepuluh macam: khamar itu sendiri, peminumnya, orang yang menghidangkannya untuk orang lain, menjualnya, pembelinya, pemerasnya (pembuatannya, tempat pembuatnya, pembawanya, yang minta diantarkannya, dan orang yang memakan harganya.* (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Dalam bukunya Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba, dikutip dari riwayatnya Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda: Yang artinya: “ada sepuluh orang (pihak) terkutuk karena terlibat dalam masalah *khamar* yaitu:

1. Orang yang membuat
2. Orang yang mengedarkan
3. Orang yang meminum
4. Orang yang membawa
5. Orang yang mengirim
6. Orang yang menuang
7. Orang yang menjual

---

<sup>17</sup> Yusuf, Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, h. 95.

8. Orang yang memanfaatkan uang hasil penjualannya
9. Orang yang membayar
10. Orang yang memesan”.

**a. Cara Mengambil Dasar Hukum**

Hukuman ditetapkan atas dasar salah satu di antara dua adalah:

1. Pengakuan Si pelaku, bahwa dirinya benar telah minum *khamer*.
2. Kesaksian dua orang saksi yang adil.

**b. Syarat melakukan hukuman**

Untuk melaksanakan hukuman atas delik aduan terhadap peminum *khamar*, disyaratkan terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Peminum itu adalah orang yang berakal (tidak gila, sadar dan baligh/dewasa)
2. Peminum itu melakukan perbuatannya dengan kehendak sendiri
3. Peminum itu tahu bahwa apa yang diminumnya memang memabukkan.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkotika yang disalahgunakan, ketimbang pengguna (pemakai). Terhadap pengolah narkotik, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat

---

<sup>18</sup> Masruhi, Sudiro, *Op.cit.* h, 102.

kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (Pasal 80, 81, dan 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pemakai (penikmat) narkoba untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun, sesuai dengan jenis narkoba yang dikonsumsi (Pasal 85). ketentuan ini ditegakkan oleh penegak hukum, maka termuat tujuan syari'ah islam, yakni jaminan perlindungan akal sehat (intektualitas) bagi manusia.<sup>19</sup>

Upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan No. 86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman memabukkan. Hal ini, diatur dalam peraturan sebagai berikut.

Penggolongan minuman keras terdiri dari:

- 1) Golongan A: mempunyai kadar etanol 1%-5% (misalnya, beer green and, bintang baru bir, champindo anggur buas).
- 2) Golongan B: mempunyai kadar etanol 5%-20% (misalnya, anggur Malaga, martini, whisky, anggur beras kencur).
- 3) Golongan C: mempunyai kadar etanol 20%-55% (misalnya, whisky Brendi, jenever, orang tua arak, TKW Brandy).
- 4) Perizinan bagi badan usaha di bidang minuman keras.

Berdasarkan kualifikasi minuman keras dimaksud, maka ditentukan pelarangan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Zainuddin., Ali, *Op.cit*, h. 103.

1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri kesehatan.
2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar etanol lebih 1% dihitung terhadap kadar etanol
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak di bawah umur 16 tahun.
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.

Terdapat beberapa hadits shahih yang secara jelas mengharamkan jual beli *khamar*, antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Jabir sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى)

Artinya : “*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-belian khamar, bangkai, babi dan patung/berhala (HR. Bukhari)*”.<sup>20</sup>

Dalam riwayat jabir yang lain disebutkan: “Barang yang terlarang untuk dimanfaatkan, haram dijual belikan dan haram dinikmati hasil penjualannya:

Begitu pula tentang larangan menjual-belian segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjual belikan benda-benda yang memabukkan ini. Dengan demikian nyata benarlah haramnya memperdagangkan benda/bahan tersebut dan haram pula menjadikannya sebagai sumber penghasilan, terlebih lagi jika penghasilan itu digunakan untuk usaha di bidang kemaksiatan. Ini ditegaskan Allah di dalam Al-Qur’an dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

---

<sup>20</sup> Masruhi, Sudiro, *Op.cit*, h. 82.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Sehubungan dengan masalah ini para ulama menghukumi haram orang yang menjual anggur dan biji-bijian lain kepada pabrik / pembuat *khamr*.

Berdasarkan sunnah Nabi, orang Islam diharuskan meninggalkan tempat persidangan arak, termasuk juga berduduk-duduk dengan orang yang sedang minum arak.

Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدَنَّ عَلَىٰ مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. (احمد)

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk pada suatu hidangan yang padanya diedarkan arak.”(Riwayat Ahmad).

Setiap muslim diperintah untuk menghentikan kemungkaran kalau menyaksikannya. Tetapi kalau tidak mampu dia harus menyingkir dan menjaga masyarakat dan keluarganya.<sup>21</sup>

Bahwa kata *khamr* mencakup Narkotika dan semua benda yang memabukkan. Oleh sebab itu, larangan memperjualbelikan *khamr* mencakup larangan untuk memperjualbelikan segala jenis narkotika. Selain itu, hadits-hadits yang melarang memperjualbelikan segala sesuatu

---

<sup>21</sup> Syekh Muhammad, Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1980, h. 97

yang diharamkan Allah swt juga menjadi dalil diharamkan jual beli Narkotika dan benda-benda yang memabukkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid, Sabiq, *Op.cit.*, h. 214.